



**P E N E T A P A N**

**Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Karsono, tempat tanggal lahir di Pati 16 Mei 1987, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Pati RT 04 RW 01 Desa, Kutoharjo Kec. Pati Kab. Pati, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zudin Arsalan, S.H.M.H Syahriza Sadrie Tholib, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum " Kantor Advokat ARSALAN" beralamat di Dk Ngarengan Rt 03 Rw 07 Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 dengan register no W22/10/117/HK/01/6/2022, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pdt.P/2022/ PN.Pti tanggal 09 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pdt.P/2022/ PN. Pti tanggal 09 Juni 2022;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 09 Juni 2022 dibawah Register Nomor 57/Pdt.P/2022 /PN.Pti, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Suami istri Warjo (alm) dan Sutami, yang lahir di Pati pada tanggal 16 Mei 1987 dengan nama **KARSONO**.
2. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2021 **KARSONO** melangsungkan perkawinan dengan **NUGRAHANIK PUJI HASTUTI**, tercatat di Kutipan Akta Nikah nomor : 108/15/V/2021;
3. Bahwa, pada tahun 2022 Pemerintah Republik Indonesia Mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang

*Penetapan no 57/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 1 dari 7*



Pencatatan nama pada dokumen Kependudukan, yang telah di undangkan pada 21 April 2022;

4. Bahwa, dampak dari adanya peraturan tersebut, setiap Pemohon keluar negeri, sering disetop oleh pegawai imigrasi dan ditanya apakah nama sudah benar dan ditanya kenapa nama Pemohon hanya satu kata;
5. Bahwa, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mengurus Perubahan nama pada dokumen kependudukan Pemohon yang Semula;

Nama : **KARSONO**

TTL : Pati 16 Mei 1987

Dirubah menjadi :

Nama : **ENOK KARSONO WIBISONO**

TTL : Pati, 16 Mei 1987

Namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemohon diminta untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati Terlebih dahulu;

6. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut di atas, berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana di ubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Atministrasi Kependudukan**, menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Pati untuk mengabulkan Permohonan, Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon yang semula bernama **KARSONO** menjadi **ENOK KARSONO WIBISONO**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukan Penetapan ini untuk merubah nama, Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3318-LT-18022021-0015, Kartu tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu keluarga ( KK ) Pemohon dari **KARSONO** menjadi **ENOK KARSONO WIBISONO**;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon..

*Penetapan no 57/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 2 dari 7*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK ; 3318031605670001 atas nama Karsono selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy buku nikah Pemohon, nomor 180/15/V/2021 , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga /KK Nomor : 33181 atas nama Kepala keluarga Karsono, Selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto Copy sesuai asli, Ijazah SMA No.DN-03 Ma 0037928 Dd 0601729 atas nama Karsono , Selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-18022021-0015 atas nama Karsono tertanggal 18 Februari 2021 , Selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Nugrahanik Puji Hastuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah istri dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Karsono yang lahir pada tanggal 16 Mei 1987;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengganti namanya karena namanya hanya terdiri dari satu kata sehingga sering menjadi masalah jika Pemohon pergi ke luar negeri;
  - Bahwa oleh karena di luar negeri dan juga untuk melakukan ibadah umroh harus mempunyai nama 3 suku kata maka Pemohon bermaksud untuk menambah nama pemohon menjadi Enok Karsono Wibisono;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon pekerjaannya sering pergi ke luar negeri;

*Penetapan no 57/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 3 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nama/menambah nama sudah pernah diurus di Kantor Dispendukcapil tapi Pemohon disuruh minta Penetapan dulu ke Pengadilan Negeri;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. **Saksi Sutarti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Karsono yang lahir pada tanggal 16 Mei 1987;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengganti namanya karena namanya hanya terdiri dari satu kata sehingga sering menjadi masalah jika Pemohon pergi ke luar negeri;
- Bahwa oleh karena di luar negeri dan juga untuk melakukan ibadah umroh harus mempunyai nama 3 suku kata maka Pemohon bermaksud untuk menambah nama pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pekerjaannya sering pergi ke luar negeri;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mempunyai akte kelahiran dengan nama Karsono;
- Bahwa untuk mengganti nama/menambah nama sudah pernah diurus di Kantor Dispendukcapil tapi Pemohon disuruh minta Penetapan dulu ke Pengadilan Negeri;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud menambah/merubah nama dari Karsono menjadi Enok Karsono Wibisono yang tertuang dalam akte kelahiran no 3318-LT-18022021-0015 atas nama Karsono tertanggal 18 Februari 2021 dimana dalam akte tersebut tertulis dan terbaca Karsono, dan Pemohon bermaksud menambah namanya agar memudahkan dalam bepergian ke luar negeri dan menjalankan ibadah umroh karena disyaratkan mempunyai nama dengan tiga suku kata.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penetapan no 57/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 4 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon dalam Akte kelahiran no 3318-LT-18022021-0015 atas nama Karsono tertanggal 18 Februari 2021 dimana dalam akte tersebut tertulis dan terbaca Karsono, dan Pemohon bermaksud menambah namanya agar memudahkan dalam bepergian ke luar negeri dan menjalankan ibadah umroh karena disyaratkan mempunyai nama dengan tiga suku kata.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di di Pati RT 04 RW 01 Desa, Kutoharjo Kec. Pati Kab. Pati maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, P-4, dan P-5, serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Nugrahanik Puji Hastuti dan Sutarti yang keduanya kenal dengan Pemohon, ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta yang memperkuat permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Karsono yang lahir pada tanggal 16 Mei 1987 ;
- Bahwa pemohon tersebut diatas telah mempunyai akte kelahiran dengan no 3318-LT-18022021-0015 tertulis dan terbaca Karsono;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sering mengharuskan bepergian ke luar negeri dan Pemohon juga berencana melaksanakan ibadah umroh dimana dalam menjalankan ibadah umroh diwajibkan untuk memiliki nama panjang (3 suku kata), sehingga untuk memudahkan perjalanan tersebut pemohon bermaksud menambah nama Karsono menjadi Enok Karsono Wibisono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon untuk merubah/mengganti nama dari Karsono menjadi Enok Karsono Wibisono adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan petitum yang diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan dan perbaikan redaksional

Penetapan no 57/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 5 dari 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan oleh Pengadilan tentang adanya perubahan nama, maka penduduk dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapannya, wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada pegawai pencatat, sehingga perlu diperintahkan agar Pemohon melaksanakan kewajibannya tersebut, dan kemudian berdasarkan laporan perubahan nama tersebut oleh Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo uu n0 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon yang semula bernama **KARSONO** menjadi **ENOK KARSONO WIBISONO**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Karsono menjadi Enok Karsono Wibisono pada Akta Kelahiran Nomor : 3318-LT-18022021-0015 dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Jumat tanggal 17 Juni 2022 oleh Kami **Erni Priliawati, S.H, SE** Hakim Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

Penetapan no 57/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 6 dari 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Krisyanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Krisyanto

Erni Priiawati, SH, SE

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-	
2. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-	
4. Materai	Rp. 10.000,-	
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>	
J u m l a h	Rp 110.000,-	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan no 57/Pdt.P/2022/PN. Pti halaman 7 dari 7